

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal tersebut sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1. Keberadaan Indonesia sebagai suatu Negara, tentunya tidak terlepas dari konsep bernegara itu sendiri. Negara menurut Kranenburg (dalam Syafie 2010 : 79) adalah suatu sistem daripada tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang di atur, dalam usaha Negara untuk mencapai tujuannya yang juga menjadi tujuan rakyat/masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang berdaulat.

Oleh karena itu, sebagai suatu Negara yang berdaulat, Indonesia juga memiliki tujuan sebagai mana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan di maksud, maka dalam Negara Indonesia di bentuklah pemerintahan yang di harapkan mampu menjadi sebuah fasilitator dalam pencapaian tujuan daripada Negara Indonesia itu sendiri. Karena pemerintahan itu sendiri menurut Ndraha (2003 : 7) bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan Dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil.

Oleh karena itu adanya sebuah pemerintahan menjadi syarat mutlak yang harus ada dalam suatu Negara yang berdaulat, seperti Indonesia.

Seperti yang telah di jelaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia pada alinea yang ke 4, bahwasanya salah satu tujuan dari Negara Indonesia itu adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka wilayah Negara Indonesia, di bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Yang mana tidak lain bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Indonesia pasal 18 ayat (1) yang berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap provinsi, Kabupaten/kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam menjalankan perannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya yang dikenal sebagai otonomi daerah, dengan tiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2014).

Pembentukan pemerintah daerah tidak semata-mata didasarkan atas besarnya pendapatan di daerah, tetapi pada dasarnya pemerintah daerah adalah merupakan seperangkat pemerintah pusat di daerah dalam rangka melaksanakan dan mempermudah jalannya roda pemerintahan. Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan untuk mencapai tujuan Negara maka dibentuk sistem Pemerintahan.

Indonesia yang meliputi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan daerah. Pemerintah pusat terdiri dari Lembaga Eksekutif yakni Presiden dan Legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan pemerintahan menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terbagi menjadi 3 bagian, pertama Urusan pemerintahan absolut, kedua, urusan pemerintahan konkuren dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Dalam pemerintahan dikenal sebuah istilah yaitu urusan pemerintahan absolut yang artinya adalah **urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat**. Definisi Pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah Pemerintah Pusat, definisinya sendiri adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari

masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Kemudian istilah lainnya adalah **urusan pemerintahan konkuren**. Definisinya adalah **Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada Daerah menjadi dasar pelaksana otonomi Daerah**. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedang asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah

kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama **urusan pemerintahan wajib** dan **urusan pemerintahan pilihan**.. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, **urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** dan **urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar**.

Arti dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah **Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah** dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah social

Dengan demikian pembentukan pemerintah daerah sangat penting artinya untuk melaksanakan pelimpahan tugas dan wewenang oleh pemerintah pusat. Pembagian daerah-daerah atas wilayah besar dan kecil di Indonesia di atur oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendasari pembentukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejalan dengan hal itu sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah.”

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada dasarnya lebih menitik beratkan kewenangan pada daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pada

kenyataannya daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga dengan demikian daerah Kabupaten/ Kota pulalah yang secara langsung maupun tidak langsung lebih memahami serta dapat menampung keluhan maupun kritikan serta sumbangan pemikiran dari masyarakat.

Otonomi daerah merupakan upaya nyata untuk mewujudkan suatu efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta memberika pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Disamping itu, tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintah sehingga sesuai dan fokus pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelancaran penyelenggaraan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kompetensi dan kualitas aparatur Negara atau pegawai sebagai abdi Negara dan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah yang membebaskan setiap daerah untuk mengelola kekayaannya, maka setiap daerah diwajibkan untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap daerah Provinsi ataupun Kabupaten dan Kota.

Indonesia merupakan Negara dengan sebagian besar wilayahnya merupakan perairan, maka tak jarang sebagian dari penduduknya berpenghasilan sebagai nelayan untuk kebutuhan kehidupan, Di dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan bahwa “Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia “ Dalam ketentuan umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tepatnya pada Pasal 1 ayat 11 dikatakan bahwa yang dimaksud nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi apabila nelayan kecil yang masih merupakan bagian dari masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan itu pula, nelayan kecil diberikan hak untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia.

Pada Pasal 1 Ayat 5 mengenai ketentuan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Hal ini berarti dalam penangkapan ikan selama alat tangkap tersebut tidak merusak tatanan ekosistem perairan yang terdapat di wilayah pengelolaan perikanan yang terdapat di Indonesia.

Namun dalam beberapa tahun belakangan banyak masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang tidak dianjurkan oleh pemerintah hal ini dikarenakan lebih besarnya hasil yang diperoleh namun tidak memperdulikan akan dampak kedepannya yang akan sangat merugikan masyarakat itu sendiri, dimana rusaknya ekosistem sungai yang akan berdampak pada menurunnya penghasilan masyarakat.

Oleh karena itu Peraturan Daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum mengupayakan bagaimana terbentuknya kesetabilan akan ketertiban umum. Yang mana mengenai Pencemaran sungai diatur dalam pasal 18 ayat 7 yang berbunyi bahwa setiap orang atau lembaga hukum dilarang menangkap ikan dengan bahan peledak, bahan kimia sentrum/ arus listrik atau cara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya Peraturan Daerah Rokan Hilir ini khususnya pada pasal 18 ayat 7 diharapkan dapat menjaga ekosistem sungai sehingga masyarakat yang bepenghasilan pencari ikan dapat terus meningkat hasil tangkapannya yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan mayarakat.

Selanjutnya ketentuan pidana apabila melanggar peraturan daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yakni: “Barang siapa melanggar ketentuan didalam pasal 16 huruf d dan pasal 18 ayat 7 peraturan daerah ini diancam dengan pidana denda paling banyak 5.000.000 atau pidana kurungan paling lama 14 hari.” Tetapi sanksi yang telah di laksanakan oleh pihak yang berwenang adalah hanya peringatan yang di berikan kepada pelaku agar tidak melakukannya lagi, peringatan ini di berikan oleh pihak desa atau lingkungan sekitarnya. Apabila terjadi pelanggaran untuk kedua kalinya maka di berikan sanksi adat, yaitu pelaku di kucilkan oleh masyarakat. Selanjutnya jika pelaku tidak jera juga, maka akan di berikan sanksi pidana atau denda sesuai dengan peraturan daerah.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau Kelurahan-kelurahan.

Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kedudukan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat merupakan pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten atau Kota Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat.

Kecamatan Pujud merupakan salah satu Kecamatan yang berada pada Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari 16 Kepenghuluan. Dimana salah satu penghasilan masyarakat nya yaitu sebagai nelayan, namun tak jarang didapati ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan alat yang dilarang atau tidak semestinya digunakan untuk mencari ataupun menangkap ikan di sungai seperti meracun ikan menggunakan bahan kimia, mensentrum ikan dan bahan peledak, sehingga menimbulkan beberapa kerugian dan kerusakan pada sungai yang berakibat menurunnya penghasilan masyarakat dalam menangkap ikan.

Berdasarkan sebab akibat dan dampak yang terjadi pada lingkungan oleh karenanya pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membuat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang mengatur tentang tertib sungai, saluran dan kolam sehingga dapat menjaga ekosistem sungai dan keberlangsungan kehidupan ikan dan hewan lainnya. Hal ini juga tertera pada

pasal 18 ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 yang berbunyi bahwasanya “setiap orang, lembaga atau badan hukum dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, sentrum/arus listrik atau cara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” hal ini membuktikan bahwasannya betapa berbahayanya dampak yang akan ditimbulkan jika menangkap ikan dengan menggunakan peralatan tersebut.

Hal demikianlah yang mendasari penulis untuk mencoba menggali beberapa fenomena-fenomena masalah yang terjadi di daerah Kecamatan Pujud terkait penyetruman ikan dan penggunaan bahan atau zat kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem air yang mana dampaknya adalah kerusakan lingkungan di daerah itu sendiri. Kecamatan Pujud merupakan salah satu Kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari 16 Kepenghuluan diantaranya yaitu :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kel. Pujud Selatan | 9. Kep. Pujud Utara |
| 2. Kep. Teluk Nayang | 10. Kep. Babusallam Rokan |
| 3. Kep. Pujud | 11. Kep. Perkebunan Siarang-Arang |
| 4. Kep. Kasang Bangsawan | 12. Keb. Siarang-arang Rokan |
| 5. Kep. Air Hitam | 13. Keb. Ulak Kembahang |
| 6. Kep. Sungai Pinang | 14. Kep. Pemantang Genting |
| 7. Kep. Siarang-Arang | 15. Kep. Suka Mulia |
| 8. Kep. Suka Jadi | 16. Kep. Kasang Bangsawan Muda |

Dari 16 kepenghuluan di Kecamatan Pujud sebagian besar penduduknya berpenghasilan sebagai nelayan, namun dalam hal ini peneliti membatasi usulan penelitian hanya terfokus pada tiga kepenghuluan yang berada di Kecamatan Pujud yang akan dijadikan lokasi objek penelitian diantaranya Kepenghuluan Pujud, Kepenghuluan Ulak Kemahang, dan Kepenghuluan Sungai Pinang hal ini karna

berdasarkan data yang di dapat ketiga kepenghuluan ini lah yang banyak terdapat kasus perusakan ekosistem sungai karena pelarangan penangkapan ikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014. Didalam tahun 2016 telah dilakukan penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan berbagai cara yang telah di larang di dalam Perda, salah satu nya adalah menggunakan racun ikan yang dapat membunuh semua ekosistem yang ada di dalam sungai, di mulai dari ikan ikan kecil hingga yang besar, sehingga berdampak kepada kelestarian ikan-ikan yang ada di sungai tersebut. Dan tentunya perkembangan ikan juga akan terhenti karna seluruh ikan yang terkena dampak racun akan mati.

Adapun beberapa macam jenis racun yang digunakan oleh para penangkap ikan adalah:

1. Racun Potas

Racun potas sering kali digunakan untuk menangkap ikan di sungai ataupun danu, racun ini tergolong sangat mudah di dapatkan dan banyak dijual di took pupuk ataupun took pancing. Racun potassium Sianida adalah racun yang sangat mematikan, dengan waktu reaksi hingga 3-4 jam lalu akan berefek kematian, racun ini menyerang pembuluh darah jantung, menutup aliran darah sehingga korban kolap dan mati, dan jenis racun inilah yang ada di dalam Racun ikan yang dinamakan "Potas". Dan jenis racun ini juga ada di dalam pupul Urea.

2. Akar Tuba (Racun Tuba)

Menurut Wikipedia, Tuba adalah nama jenis tumbuhan dari asia tenggara dan kepulauan pasifik yang sangat sering di gunakan oleh masyarakat

untuk meracun ikan. Tuba adalah pertisida alami yang biasa digunakan untuk membuat ikan-ikan mabuk dan mati di sungai atau danau, dengan demikian para penangkap ikan akan sangat mudah untuk menangkap ikan-ikan tersebut.

Selanjutnya adalah penangkapan ikan dengan menggunakan penyetruman, penyetruman ikan merupakan alat yang digunakan oleh banyak oknum masyarakat di dalam mencari ikan dengan jumlah yang lebih banyak.

Tidak jarang orang menggunakan alat ini, di karenakan dengan alat ini para tukang setrum ikan bisa mendapatkan banyak ikan. Alat ini biasa dipakai untuk menangkap ikan di air tawar. Alat ini juga bisa dirakit sendiri sehingga para tukang setrum ikan tidak susah-susah untuk membeli alat ini di toko atau pasar. Dengan bermodalkan baterai aki (*accu*) dan sebuah kumparan yang kita sebut trafo (*transformator*), maka kita sudah bisa merakit alat setrum ikan ini. Disini saya tidak menjelaskan tentang cara merakit alat ini, tetapi saya hanya menjelaskan tentang cara kerja, dampak dan solusi dari penggunaan alat ini.

Prinsip kerja alat ini ialah energi yang di hasilkan oleh baterai aki (*accu*) mengubah arus bolak-balik pada trafo menjadi arus searah sehingga menghasilkan arus listrik pada ujung kawat penghantar listrik. Dengan memasukkan kawat ke dalam air dan menekan tombol on maka ikan yang terkena ujung kawat akan mengalami lemas dan kemudian di tangkap oleh tukang setrum ikan.

Cara menangkap ikan seperti ini sangat disenangi oleh para penjahat yang ingin menangkap ikan yang banyak. Kenapa saya bilang penjahat? karena

penggunaan alat ini banyak merugikan masyarakat. Memang alat ini dapat menghasilkan ikan yang banyak, namun alat ini berpengaruh pada kelangsungan hidup ikan yang akhirnya merugikan masyarakat. Alat ini dapat membunuh ikan-ikan kecil dan dapat menghancurkan telur-telur ikan. Jika telur ikan hancur dan ikan-ikan kecil mati maka beberapa tahun ke depan stok ikan di air akan berkurang. Cara ini juga merugikan para pencari ikan yang menggunakan cara-cara tradisional seperti memancing, menjaring, menjala dan sebagainya.

Para pemancing yang biasanya mendapatkan banyak ikan akan mengalami penurunan pendapatan secara drastis karena tempat yang ia pancingi telah di setrumi para tukang setrum ikan. Bukan cuman satu hari saja tetapi keesokan harinya ia memancing sama saja seperti hari seelumnya yaitu mendapat sedikit ikan. Itu dikarenakan ikan di tempat itu masih mengalami stres akibat di setrum. Ikan akan mengalami stres selama kuranglebih 3-5 hari setelah di setrum. Dan besar kemungkinan dalam rentang waktu ini ikan akan mengalami kematian.

Dan adapun beberapa kasus yang pernah terjadi di Kecamatan Pujud yang berkaitan dengan pelanggaran penangkapan ikan menggunakan alat-alat illegal adalah sebagai berikut ini:

Tabel I.1 Data kasus penangkapan ikan secara illegal di Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir.

NO	TAHUN	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1	2015	Penyentruman Ikan	7 Kasus
		Penggunaan Racun Ikan Atau Bahan Kimia	1 Kasus

2	2016	Penyentruman Ikan	5 Kasus
		Penggunaan Racun Ikan Atau Bahan Kimia.	1 Kasus

Sumber : Polsek Pujud tahun 2016

Dalam proses penangkapan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Pujud biasanya melibatkan masyarakat setempat, dimana apabila ada masyarakat yang tertangkap dan terbukti melanggar aturan yang telah di buat oleh masyarakat setempat maka akan di kenakan sanksi, sanksi tersebut bisa berupa denda-denda dan kesepakatan lainnya, dan apabila pelaku terbukti mengulangi perbuatannya di kemudian hari maka masyarakat setempat biasanya menyerahkan pelaku kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku.

Berdasarkan data diatas bahwasanya setiap tahunnya selalu terjadi kasus pelanggaran penangkapan ikan bahkan bisa dikatakan meningkat, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem sungai. Dari penjelasan diatas penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang dijadikan fenomena-fenomena dalam usulan penelitian ini yakni :

1. Berdasarkan fakta di lapangan, penulis masih menemukan banyaknya masyarakat yang menggunakan alat tangkap atau bahan yang dilarang digunakan oleh pemerintah sesuai Perda Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, yang berfokus pada pasal 18 Ayat 7. Alat tangkap atau bahan yang di larang di gunakan masyarakat dalam menangkap ikan adalah Bom penangkap ikan, penyentrum ikan, pukot

ikan, pukat harimau, dan yang sering di gunakan oleh masyarakat dalam menangkap ikan adalah racun sodium atau potassium sianida.

2. Berdasarkan fakta di lapangan Penulis menemukan fakta bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak serius menangani masalah yang berkaitan dengan Ketertiban Umum, khususnya masalah Penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, penggunaan setrum/arus listrik dan juga cara lain yang di larang di gunakan.
3. Penulis menduga bahwa masih kurangnya pengawasan yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap tindak pidana pasal 36 ayat 4 tentang larangan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, setrum/arus listrik, atau cara lainnya yang dilarang oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan beberapa fenomena – fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi dengan judul Usulan Penelitian : **“Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (*Studi Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Kimia Dan Strum Di Kecamatan Pujud*)”**.

B. Rumusan Masalah

Lahirnya Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 ini yaitu untuk kepentingan masyarakat guna tercapainya ketertiban umum, Namun jika suatu

peraturan tersebut tidak di jalankan dengan maksimal tentu saja akan sangat merugikan bagi masyarakat terutama yang mencari penghasilan sebagai nelayan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis memberikan batasan penelitian yaitu fokus pada pasal 18 ayat 7 yang penulis lihat yang banyak ditemukan permasalahan di lapangan. Seperti yang telah dijelaskan dari fenomena dan gejala diatas, maka penulis merumuskan masalah pokok pada penelitian ini sebagai berikut:
“Bagaimanakah Hasil Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Kimia Dan Strum Di Kecamatan Pujud)?”

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pujud.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak berwajib di kecamatan Pujud dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Rokan Hilir No 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Pemerintahan, minimal dapat memperkaya inventaris hasil penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan pada umumnya

2. Secara Teoritis, Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data skunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian di bidang yang sama dengan yang in.
3. Secara Akademis, Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan masukan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pujud.

